

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN
WAKAF (ZISWAF) UNTUK PENDIDIKAN PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT AL WASHLIYAH BERAMAL SUMATERA UTARA**

Ayu Ashara Harahap,

Program Studi Asuransi Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
ayuharahap360@gmail.com

Fauzi Arif Lubis

Program Studi Asuransi Syariah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fauziariflubs@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan social. Saluran distribusi zakat, wakaf dan infak merupakan salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik mempunyai peranan yang cukup besar yaitu distribusi atau penyaluran dana zakat. Saluran distribusi adalah sub bagian dari variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu: place atau distribution. Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara . Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif yakni "suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi obyek dalam penelitian". Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan dan menguraikan apa adanya mengenai Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak ,Wakaf Dan Shadakah (ZISWAF) Untuk Pendidikan Melalui Program Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara.

Kata kunci: *Penyaluran Dana, Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, ZISWAF, Pendidikan, Lembaga Amil Zakat, Al Washliyah Beramal*

A. PENDAHULUAN

Ketidakstabilan ekonomi Indonesia saat ini, mengakibatkan banyak di antaramasyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Secara maksimal kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat belum tercapai, walaupun jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data BPS mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia. jumlah penduduk

miskin pada bulan September 2020 yang sebanyak 27,55 juta orang, jumlah penduduk miskin pada September 2021 juga berkurang 1,05 juta orang.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya mengandalkan kepada kemampuan pemerintah yang terbatas perlu upaya lain untuk mewujudkan kemakmuran lewat partisipasi masyarakat yaitu lewat lembaga amil zakat.

Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, yang mana bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat nonkomersial. Baitul maal telah ada pada zaman Rasulullah s.a.w, sebagaimana Rasulullah memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang). Salah satu BMT di Indonesia adalah Baitul Maal Muamalat (BMM), BMM memiliki berbagai macam program dalam penyaluran dana zakat, salah satunya melalui beasiswa, yang mana pada zaman Rasulullah s.a.w tidak ada pemberian beasiswa yang bersumber dari dana zakat, demikian juga dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hal tersebut. Pemberian beasiswa menggunakan dana zakat merupakan permasalahan kontemporer. Menurut jumbuh Ulama kontemporer praktek tersebut diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Dana zakat yang besar tersebut apabila dapat dikumpulkan dan dapat disalurkan untuk program-program kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat misalnya membiayai pendidikan siswa putus sekolah, membantu melunasi hutang pembayaran SPP untuk siswa/siswi yang banyak menunggak dengan alasan tidak sanggup dan tidak memiliki uang dan memberi beasiswa. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk besar yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di jauhi. Diantara perintah-perintah tersebut adalah perintah untuk membayar zakat, wakaf dan infak bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan. Dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan social.

Saluran distribusi zakat, wakaf dan infak merupakan salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik mempunyai peranan yang cukup besar yaitu distribusi atau penyaluran dana zakat. Saluran distribusi adalah sub bagian dari variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu: place atau distribution. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Adapun pengelolaan distribusi zakat, wakaf dan infak yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam katagori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional yaitu zakat, wakaf dan infak yang diberikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.

Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Konsumtif kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial.

Pemerataan pendidikan masih menjadi problem klasik di tanah air. Kualitas pendidikan serta ketiadaan akses menjadi hambatan tertentu untuk masyarakat marginal. Menurut data 2016, "Hanya 30 persen pelajar Indonesia yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi". Dari sisi kualitas, perbandingan kualitas sekolah pada jenjang pendidikan menengah berdampak pada kesempatan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi juga keberhasilan menyelesaikan pendidikan di Universitas.

Maka dari itu pertimbangan memberi kesempatan kepada kalangan kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan menjadi dasar utama pendayagunaan zakat untuk beasiswa pendidikan dan peran serta zakat untuk membiayai pendidikan sangat menunjang upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Hakim, 2018).

Berangkat dari narasi di atas, maka penulis membuat studi dengan judul: Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Shadakah dan Wakaf (Ziswaf) untuk Pendidikan melalui Program Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Medan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Adapun pengelolaan distribusi zakat, wakaf dan infak yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan dalam bentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Konsumtif tradisional yaitu zakat, wakaf dan infak yang diberikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.

Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat. Konsumtif kreatif . Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social.

Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah agar Kantor Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah dapat melakukan penyaluran dana zakat, wakaf dan infak yang tepat dan memaksimalkan aspek penyaluran dana zakat, wakaf dan infak dari kantor agar menimbulkan kenyamanan kerja dan optimalitas kinerja dari para karyawan/muzakki mereka. Jika karyawan/muzakki yang bekerja merasa nyaman dan puas maka kinerja mereka akan menimbulkan pemikiran baik dari masyarakat bagi kantor tersebut.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lembaga amil Zakat Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian, karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat "sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah atau cara-cara yang dirangkaikan dalam urutan-urutan tertentu yang harus dilalui dan diterapkan". Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu "penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya".

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi guna mendapatkan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Pengumpulan data dengan mengadakan observasi berlangsung kepada obyek yang diteliti atau pengambilan dokumentasi kepada persoalan dari obyek yang diteliti dalam bentuk narasi ataupun laporan. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan ialah observasi langsung dengan membawa instrument yakni segenap panca indera yang dimiliki oleh peneliti ditambah dengan alat tulis dan recorder. Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan diragukan lagi. Dalam hal ini penulis mempersiapkan tema yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan juga yang diobservasi tidak merasa lelah diambil datanya. Adapun metode dokumentasi sebagai tambahan ini merupakan pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh dari observasi lapangan mengenai Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak ,Wakaf Dan Shadakah (ZISWAF) Untuk Pendidikan Melalui Program Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Sebagian orang ada yang memberi syarat dengan pemberian zakat untuk golongan pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin, golongan yang berhak menerima bantuan dana pendidikan yang di ambil dari program dana zakat, infak, shadakah dan wakaf yaitu siswa-siswi yang memang kekurangan dana untuk

membayar uang sekolah dan yang sudah menunggak berbulan-bulan dengan alasan yang benar bukan dengan alasan yang tidak masuk akal.

Jika di antara mahasiswa itu telah di pilih sebagai penerima bantuan, maka ada anggota dari lembaga amil zakat al-washliyah akan mensurvei ke rumah yang menerima bantuan untuk memastikan bahwa mahasiswa itu tidak berbohong dan anggota yang di minta untuk terjun kelapangan harus mewawancarai kedua orang tua atau wali dari mahasiswa tersebut. Pendapat tersebut dianut oleh negara-negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan pendidikan atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri bagi siswa yang pandai. Bila tidak, tidak pula berhak menerima santunan/zakat, dan nafkah hidup harus dicari dengan usahanya sendiri. Golongan penerima zakat yang demikian termasuk ke dalam pembahasan golongan fakir dan miskin. Sedangkan di Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara, penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan golongan pencari ilmu tersebut termasuk ke dalam golongan fakir, miskin dan fisabilillah.

No	Data masuk /keluar	2021	Data masuk/keluar	2022
1	Penerimaan zakat mal	Rp 155.480.000	Penerimaan zakat mal	Rp 410.000
2	Penerimaan infaq dan sedekah terikat	Rp 68.818.000	Penerimaan zakat profesi	Rp 300.000
3	Penerimaan infaq dan sedekah yang tidak terikat	Rp 7.350.755	Penerimaan infaq dan sedekah terikat	Rp 150.000
4	Penerimaan bagi hasil rek infak dan sedekah	Rp 62.000	Penerimaan infaq dan sedekah yang tidak terikat	Rp 22.326.127
5	Penerimaan dana donasi operasional	Rp 1.678.438	Penerimaan dana donasi operasional	Rp 1.123.806
6	Penyaluran dana infak fakir miskin	Rp.-500.000	Penyaluran dana infak fakir miskin	Rp -300.000
7	Penyaluran zakat amil	Rp -632.000	Penyaluran Zakat - Fisabilillah	Rp – 10.000.000
8	Penyaluran Zakat - Mu'allaf	Rp -500.000	Penyaluran Infak/ Sedekah Terikat	Rp -1.805.000
9	Penyaluran Zakat - Fisabilillah	Rp -1.650.000	Penyaluran Infak/ Sedekah Tidak Terikat	Rp -7.046.000
10	Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	Rp-150.000	Penyaluran Infak/ Sedekah Amil	Rp -1.000.000
11	Penyaluran Infak/ Sedekah Terikat	Rp-13.433.500		
12	Penyaluran Infak/ Sedekah Tidak Terikat	Rp -1.437.500		
13	Penyaluran Infak/ Sedekah Amil	Rp-5.125.050		

Berdasarkan data yang masuk di tahun 2021 dan 2022 yang terkumpul ialah seperti di tabel atas yang telah di sediakan oleh peneliti. Studi pendahuluan yang

dilakukan, terdapat dalam beberapa kasus, pihak lembaga amil zakat mendapati zakat untuk pendidikan (beasiswa pendidikan) yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya, untuk kebutuhan harian. Padahal, target lembaga amil zakat untuk membantu pendidikan siswa. Selain itu, dalam hal pembinaan mustahiq (penerima zakat) di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara juga belum berjalan dengan efektif, salah satunya dikarenakan beberapa dari penerima Dana Zakat, Infak, Wakaf Dan Shadakah (ZISWAF) Untuk Pendidikan Melalui Program di Lembaga Amil Zakat (Laz Wahsal) Beramal Sumatera Utara jarang menghadiri pembinaan yang dilakukan oleh pihak. Sedangkan untuk mengarah pada sasaran pendayagunaan zakat yang berdaya guna dan berhasil guna, produktif, edukatif dan ekonomis perlu adanya pengarahan dan pembinaan terhadap penerima zakat (mustahiq).

Pembahasan

Kegiatan yang dilakukan oleh Lazwashal Sumatera Utara sangat membantu perkembangan pendidikan untuk keadaan orang yang tidak mampu, yang tidak bisa untuk melanjutkan sekolah, dengan adanya program yang dijalankan Lazwashal Sumatera Utara maka anak bisa melanjutkan sekolah dengan peningkatan yang signifikan.

Dana ZISWAF yang masuk pada Lazwashal Sumatera Utara disalurkan dalam bentuk program pendidikan yang telah tersusun pada suatu organisasi yang di rencanakan. Berdasarkan data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran penyaluran dana zakat untuk pendidikan di lembaga Lazwashal Sumatera Utara di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan orang yang kurang mampu. Karena itu hendaklah mereka diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kurangnya pada kemampuan, dari kebutuhan tersebut untuk itu perlu diadakan perbaikan-perbaikan dari segi manajemen lembaga agar ke depannya terjadi peningkatan dan perkembangan yang signifikan sehingga jumlah penerima (mustahiq) untuk program pendidikan juga turut meningkat dengan baik.

Lazwashal Sumatera Utara berkhidmat bagi pengembangan dakwah islam, pemberdayaan masyarakat binaan, penanganan korban pada bencana alam dan zakat, infak, shadaqah serta dana sosial individu/lembaga dan kerjasama nasional.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dipenuhi terutama bagi orang yang memiliki harta lebih, pengeluaran dana zakat merupakan salah satu kepedulian sosial terhadap sesama dalam melaksanakan kewajiban terhadap muslim yang membutuhkan.

Tujuan dari zakat yaitu adalah agar suatu harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci. Karena bahwasannya suatu harta yang dimiliki tidak sepenuhnya milik kita, tetapi merupakan hak milik orang lain yang sangat membutuhkan. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu :

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai penghasilan, tidak mencukupi kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan
2. Miskin, Orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Amil Zakat, Orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat.

4. Muallaf, orang yang mempunyai keyakinan islam tetapi masih lemahnya islam.
5. Riqab, zakat yang diberikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka.
6. Gharim, orang yang memiliki utang dan tidak ada bagian lebih dari utangnya.
7. Fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah.
8. Ibnu Sabil, Musafir yang berpergian jauh dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan bersama yang manfaatnya kembali pada agama Islam.

Terdapat banyak lembaga sosial yang berorientasi pada aktifitas program dana zakat, infak maupun shadaqah salah satunya adalah lembaga amil zakat Lazwahsal Kota Medan. lembaga amil zakat Lazwahsal Kota Medan satuan kerja yang dibentuk bertujuan untuk membantu umat dalam bentuk penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui pengumpulan suatu dana zakat, infaq, shadaqah. Dan dana sosial lain yang dibenarkan dalam syariat umat islam dan sumberdaya yang ada pada masyarakat.

Laznas Dewan Dakwah ikut serta dalam membantu suatu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada umat yang diakibatkan karena pengangguran tersebut. Laznas Dewan Dakwah membantu dalam pemberdayaan umat.

Adapun program-program yang dijalankan lembaga amil zakat Lazwahsal Kota Medan tentunya memiliki tujuan masing-masing, yang salah satunya ialah program pendidikan yang akan membantu yang memiliki tujuan untuk membantu dalam pemberdayaan umat pada usia produktif yang akan berdampak pada terentasnya suatu kurangnya perekonomian pada umat tersebut yang terjadi secara perlahan.

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga menimbulkan manfaat bagi organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan akibatnya berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.

Adapun dapat dilihat tercapainya suatu tujuan yaitu merupakan salah satu tolakukur sebuah efektifitas organisasi, dan dalam penyaluran yang dilakukan oleh lembaga lembaga amil zakat Lazwahsal Kota Medan tersebut sudah tepat sasaran dikarenakan sudah dilakukan tahap-tahap perencanaan yang tersusun rapi dan juga dilakukan bersama dengan tim personalia amil zakat pada lembaga amil zakat Lazwahsal Kota Medan dan bekerjasama untuk lebih efisien, optimal, dalam menjalankan penyaluran dana ZISWAF tersebut.

Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang tepat. Dapat dikatakan dalam artian seberapa jauh program yang telah dijalankan guna meningkatkan keberhasilan pada suatu target untuk pemberdayaan umat tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pencapaian tujuan dari program yang telah dijalankan di lembaga

amil zakat Lazwahasal Kota Medan salah satunya pada program pendidikan tersebut dengan melalui objek penelitian melalui proses observasi dan menggunakan dokumentasi.

E. KESIMPULAN

Saluran distribusi zakat, wakaf dan infak merupakan salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahik mempunyai peranan yang cukup besar yaitu distribusi atau penyaluran dana zakat. Saluran distribusi adalah sub bagian dari variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu: place atau distribution. Distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Adapun pengelolaan distribusi zakat, wakaf dan infak yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam katagori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran penyaluran dana zakat untuk pendidikan di lembaga Lazwashal Sumatera Utara Di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan orang yang kurang mampu. Karena itu hendaklah mereka diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kurangnya pada kemampuan, dari kebutuhan tersebut untuk itu perlu diadakan perbaikan-perbaikan dari segi manajemen lembaga agar ke depannya terjadi peningkatan dan perkembangan yang signifikan sehingga jumlah penerima (mustahiq) untuk program pendidikan juga turut meningkat dengan baik. Lazwashal Sumatera Utara berkhidmat bagi pengembangan dakwah islam, pemberdayaan masyarakat binaan, penanganan korban pada bencana alam dan zakat, infak, shadaqah serta dana sosial individu/lembaga dan kerjasama nasional. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dipenuhi terutama bagi orang yang memiliki harta lebih, pengeluaran dana zakat merupakan salah satu kepedulian sosial terhadap sesama dalam melaksanakan kewajiban terhadap muslim yang membutuhkan. Tujuan dari zakat yaitu adalah agar suatu harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Mar'atun Salekhah, (2021) "*Analisis Penyaluran Dana Zis Untuk Pendidikan Di Laznas Dewan Dakwah Lampung*":Universitas Islam Negeri Raden Intan.<https://www.google.com/search?q=Analisis+Penyaluran+Dana+Zis+Untuk+Pendidikan+Di+Laznas+Dewan+Dakwah+Lampung>.
- Zid Hartsa Firdausi. "*Penyaluran Dana Zakat Melalui Beasiswa Baitul Maal Muamalat. "Az Zarqa", Vol. 10, No. 1, Juni 2018.*
- Rahma Ridhani Aries Kelana. (2020) . "*Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan*". Politeknik

Negeri Banjarmasin. <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/vFkhUts3j9LmAilRcO1zqWPaZo658KJTQduwXxfr4CnpgS70DH.pdf>

- Abdul khariss. (2014). “Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Mustahik Di Rumah Zakat Semarang”. Skripsi. Jawa Tengah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2659/3/092411004_Bab2.pdf
- Nur Sakinah & Husni Thamrin”*Jurnal Tabarrupengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)*”.*Islamic Banking and Finance Volume 4 Nomor 1, Mei 2021 p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465 13.*
- Ririn Safitri”Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas”. *Skripsi Thesis. Bengkulu. IAIN Bengkulu*<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5703/1/SKRIPSI%20FUUL.pdf>.
- Dhimas Wirawan.”*Studi Komparasi Pengelolaan Dana Zakat Bidang Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dan Rumah Yatim Di Yogyakarta*”. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29872/16423131%20Dhimas%20Wirawan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Messy Shafitri.”*Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (Smp) Sekolah Menengah Pertama Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2021 <http://repository.uin-suska.ac.id/53009/1/SKRIPSI%20EDIT%20GABUNGAN.pdf>
- Mufidatul Ummah.”*Analisis Pengelolaan Dana Ziswaf Dompot Dhuafa Untuk Pemberdayaan Program Pendidikan*”. Skripsi. Institut Ilmu Al-Qur`An (Iiq) Jakarta. <http://27.123.222.2/bitstream/123456789/380/1/15110795.pdf>
- Khanafi”*Pengelolaan Zakat Di Laz Yayasan Raudlatut Tholibin Dalam Pemberdayaan Pendidikan Islam* “. Skripsi Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M/1436 H. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/179/1/SKRIPSI%20KHANAFI%20%28WM%20BLM%29.pdf>